

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A. Mashur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Achie Sudiarti Luhulima dan Kunthi Tridewiyanti, *Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kelompok Kerja Vomvention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indoneisa, Jakarta, 2000.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2986.

Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Hasan Wadong, Maulana, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2000.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Kuswardani dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Warta Vol.9, No.2, September 2006.

Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993.

Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.

Oates Tong dan McDowell, *Teori Perkembangan Anak*, Terjemahan Kamaluddin, Erlangga, Jakarta, 2006.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeria, Bogor, 1994.

Sodang P. Siagian, *Psikologi Perkembangan Anak*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004.

Soejono Soekanta, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Ter Haar, *Azas-Azas Hukum Adat*, Armico, Bandung, 1984.

Thomas Sunaryo, *Kriminolog (CLOS)*, 2001.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Undang-Undang :

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.


Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 295/Pid.B/2013/PN-TTD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ROMAN alias INDAR GLENTER.
Tempat lahir : Sei Rampah.
Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun/02 April 1957.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Demokrasi Lingkungan IV Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi
,Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SD kelas III

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d sekarang ;
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor: 295/ Pen.Pid / 2013 / PN-TTD, tetanggal 03 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Kamis 15 Agustus No. Reg. Perkara PDM-55/Euh.2/Tbing/05/2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROMAN alias GLENTER, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan terhadap anak " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 dan (4) UURI No. 23 Tahun 2002 tentana Derlindungan anak. dalam surat dakwaan kedua diatas

2

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMAN alias GLENTER dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 batang gagang pancing yang panjangnya sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90 cm, 1 batang papan yang panjangnya sekitar 86cm dan lebar 19cm dan 1 batang kayu yang panjangnya sekitar 60cm, dirampas untuk dimusnahkan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id
(Seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara Lisan di persidangan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ROMAN alias GLENER, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat didalam rumah terdakwa Jalan Demokrasi Lingkungan IV Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa ROMAN alias GLENER menyuruh saksi korban SRI RAHAYU alias SRI MULYANI alias SRI (anak tirinya) untuk tidur siang, namun saksi korban tidak mau tidur siang dan merengek-rengok, melihat hal tersebut kemudian isteri terdakwa (saksi SITI HASANAH) memanggil korban dan menyuruhnya untuk tidur siang sambil mengatakan "kok enggak mau tidur biasanya disuruh Bapak tidur langsung tidur ini kok malah lari-lari", namun korban tetap tidak mau tidur siang dan malah berlari kepinggir jalan sehingga isteri terdakwa berlari mengejar korban dan membawanya masuk kembali kedalam rumah dan sesampainya didalam rumah terdakwa kembali menyuruh korban untuk tidur siang namun korban tetap juga tidak mau tidur siang dan menangis dan mendengar tangisan korban tersebut terdakwa menjadi marah dan langsung memukul korban dengan menggunakan gagang bekas pancing yang panjangnya sekitar 90 cm yang berada didepan rumah sebanyak satu kali dibagian kepala sehingga bagian punggung belakang, selanjutnya terdakwa meletakkan kembali gagang bekas pancing tersebut dan mengambil papan yang panjangnya sekitar 86 cm dan lebar 19 cm yang berada didepan pintu rumah yang mana papan tersebut hendak dipukulkan terdakwa kepada saksi korban namun dapat ditangkap oleh tetangga terdakwa sehingga terdakwa tidak

3

jadi memukulkan papan tersebut kepada saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SRI RAHAYU, umur 5 tahun, yang merupakan anak tirinya mengalami:

Kepala dan leher : Pembengkakan dikepala bagian kiri, diameter satu senti meter;

Dada dan punggung : Luka leet dipunggung kiri, satu eenti meter kali sebelas senti meter;

Sesuai dengan Visum Et Repetum Nomor : 110A/ER/III/2013, tanggal 24 Maret 2013 atas nama SRI RAHAYU yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ROULI R. D. SITUMORANG, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, yang menyimpulkan pembengkakan dan luka lecet tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) UURI No.23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEDUA



Bahwa terdakwa ROMAN alias GLENTER, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu Waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat didalam rumah terdakwa Jalan Demokrasi Lingkungan IV Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi atau **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Deli, melakukan kekerasan terhadap anak yang menimbulkan rasa sakit dan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa ROMAN alias GLENTER menyuruh saksi korban SRI RAHAYU alias SRI MULYANI alias SRI (anak tirinya) untuk tidur siang, namun saksi korban tidak mau tidur siang dan merengek-rengok, meihat hal tersebut kemudian isteri terdakwa (saksi SITI HASANAH) memanggil korban dan menyuruhnya untuk tidur siang sambil mengatakan "kok enggak mau tidur biasanya disuruh Bapak tidur langsung tidur ini kok malah lari-lari", namun korban tetap tidak mau tidur siang dan malah berlari kepinggir jalan sehingga isteri terdakwa berlari mengejar korban dan membawanya masuk kembali kedalam rumah dan sesampainya didalam rumah terdakwa kembali menyuruh korban untuk tidur siang namun korban tetap juga tidak mau tidur siang dan menangis dan mendengar tangisan korban tersebut terdakwa menjadi marah dan langsung memukul korban dengan menggunakan gagang bekas pancing yang panjangnya sekitar 90 cm yang berada didepan rumah sebanyak satu kali dibagian kepala sehingga bagian punggung belakang, selanjutnya terdakwa meletakkan kembali gagang bekas pancing tersebut dan mengambil papan yang panjangnya sekitar 86 cm dan lebar 19 cm yang berada didepan pintu rumah yang mana papan tersebut hendak dipukulkan terdakwa kepada saksi korban namun dapat ditangkap oleh terdakwa sehingga terdakwa tidak

4

jadi memukulkan papan tersebut kepada saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SRI RAHAYU, umur 5 tahun, yang merupakan anak tirinya mengalami:

Kepala dan leher : Pembengkakan dikepala bagian kiri, diameter satu senti meter;

Dada dan punggung : Luka lecet dipunggung kiri, satu centi meter kali sebelas centi meter;

Sesuai dengan Visum Et Repetum Nomor : 110A/ER/III/2013, tanggal 24 Maret 2013 atas nama SRI RAHAYU yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. ROULI R. D. SITUMORANG, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi, yang menyimpulkan pembengkakan dan luka lecet tersebut diduga akibat benturan dengan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (2) dan (4) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. **Saksi SITI HASANAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah isteri sah terdakwa ROMAN alias GLENTER dan saksi korban SRI MULYANI alias SRI RAHAYU adalah anak kandung saksi dan Aim. suami saksi bernama HUSNAN ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat didalam rumah saksi di Jalan Demokrasi Lingkungan IV Kelurahan Brohol Kecamatan

Bajenis Kota Tebing Tinggi, terdakwa telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak saksi SRI MULYANI alias SRI RAHAYU yang masih berusia 5 tahun dengan cara memukulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa bagian tubuh korban yang dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan gagang bekas pancing tersebut adalah bagian punggung belakang sebelah kiri dan bagian kepala korban;

- Bahwa sebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi tersebut adalah karena saksi korban tidak mau disuruh untuk tidur siang oleh Bapaknya dan malah menangis sambil berlari keluar rumah sehingga terdakwa emosi dan langsung memukulnya dengan menggunakan gagang bekas pancing yang panjangnya sekitar 90 cm yang berada didepan rumah sebanyak satu kali dibagian kepala hingga bagian punggung belakang, selanjutnya terdakwa meletakkan kembali gagang bekas pancing tersebut dan mengambil papan yang

5

yang mana papan tersebut hendak dipukulkan terdakwa kepada saksi korban namun dapat ditangkap oleh tetangga terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi memukulkan papan tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi SRI MULYANI alias SRI RAHAYU mengalami luka lecet dibagian punggung sebelah kiri dan pembengkakan dibagian kepala sebelah kiri dan korban menjadi trauma melihat bapaknya;
- Bahwa saksi dan anak saksi SRI MULIANANI alias SRI RAHAYU sudah memaafkan perbuatan terdakwa Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SRI MULYANI Alias SRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ROMAN alias GLENTER karena terdakwa adalah Bapak Tiri saksi dan saksi juga, kenal dengan saksi SITI HASANAH karena saksi adalah anak Ibu kandung saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat didalam rumah orang tua saksi di lingkungan Demokrasi Lingkungan IV Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, terdakwa telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukulkan gagang bekas pancing yang panjangnya kurang lebih 90 cm ketubuh saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan gagang bekas pancing tersebut adalah bagian punggung belakang sebelah kiri bagian kepala saksi;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah karena saksi tidak mau disuruh untuk tidur siang oieh terdakwa dan saksi berlari keluar rum sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu dan gagang bekas pan g yang panjangnya sekitar 90 cm yang berada didepan rumah sebanyak satu kali dibagian kepala hingga bagian punggung belakang, selanjutnya terdakwa meletakkan kembali gagang bekas pancing tersebut dan mengamhil



dan lebar 19 cm yang berada didepan pintu rumah yang mana papan tersebut hendak dipukulkan terdakwa kepada saksi namun dapat ditangkal oleh tetangga saksi sehingga terdakwa tidak jadi memukulkan papan tersebut kepada saksi.,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ibu saksi dan abang saksi bernama TEGAR SUSILO ada didalam rumah dan terdakwa sudah sering memukul saksi dan abang saksi dan pada saat itu abang saksi juga dipukul oleh terdakwa;

6

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI MULYANI alias SRI RAHAYU mengalami luka lecet dibagian punggung sebelah kiri dan pembengkakan dibagian kepala sebelah kiri dan saksi menjadi trauma melihat terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Ibu saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi KARMILA Alias MILA, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ROMAN alias GLENTER karena terdakwa adalah tetangga saksi dan saksi juga kenal dengan saksi korban SRI MULYANI alias SRI RAHAYU karena korban adalah anak tiri terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul I 5.00 WIB, bertempat didalam rumah terdakwa di Jalan Demokrasi Lingkungan IV Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, terdakwa telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukulkan sebatang kayu dan gagang bekas pancing yang panjangnya kurang lebih 90 cm ketubuh saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan mengetahuinya setelah orang ramai berkumpul didepan rumah terdakwa dan menurut keterangan dari orang-orang yang' ada disekitar tempat tersebut bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak tirinya dengan menggunakan kayu dan gagang bekas pancing sehingga anaknya mengalami luka-luka dibagian tubuh dan kepalanya ;
- Bahwa menurut keterangan ibu korban kepada saksi bahwa bagian tubuh korban yang dipukul oleh terdakwa dengan adalah bagian punggung belakang sebelah kiri dan bagian kepalanya;
- Bahwa menurut keterangan ibu korban bahwa sebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah karena korban tidak man disuruh untuk tidur sian g oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SRI MULYANI alias SRI RAHAYU mengalami luka lecet dibagian punggung sebelah kiri dan pembengkakan dibagian kepala sebelah kiri dan saksi menjadi trauma melihat terdakwa
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi RISWAN, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 15.00 WIB, saksi

sedang duduk diwarung kopi didekat rumah terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada ribut-ribut dari rumah terdakwa yang sebelumnya saksi mendengar terdakwa menyuruh anaknya yang laki-laki untuk membeli mata pancing namun anak laki-lakinya tersebut tidak mau dan pergi keluar rumah ;
- Bahwa kemudian saksi berdiri melihat kejadian itu dari kejauhan dan saksi melihat terdakwa memukul anak yang masih kecil yang ternyata anak tersebut adalah anak tiri terdakwa dengan sebuah gagang pancing sehingga gagang pancing tersebut patah ;
- Bahwa kemudian saksi datang menghentikan perbuatan terdakwa karena saksi melihat terdakwa sudah mengambil sepotong kayu ingin memukul isterinya karena isterinya tersebut rebut juga kepada terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi membawa anak tersebut dan ibunya ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib dan ibu korban mengajak tetangganya untuk ikut melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi membawa mereka dengan mobil saksi ke Kantor Polisi dan meninggalkan mereka dikantor polisi lalu bersama petugas kepolisian saksi menjemput terdakwa yang sudah diamankan massa karena pada saat itu sudah banyak masyarakat yang melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi

meninggalkan terdakwa, saksi korban dan ibunya dikantor polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ROMAN Alias GLENER memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SITI HASANAH karena saksi adalah isteri terdakwa dan terdakwa Juga kenal dengan saksi korban SRI MULYANI alias SRI RAHAYU karena korban adalah anak tiri terdakwa dan tinggal satu rumah dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat didalam rumah terdakwa di Jalan Demokrasi Lingkungan IV Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, terdakwa telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban SRI MULYANI alias SRI RAHAYU yang masih berusia 5 tahun dengan cara memukulkan gagang bekas pancing yang panjangnya kurang lebih 90 cm ketubuh korban sebanyak dua dengan menggunakan tangan kananya;

8

- Bahwa bagian tubuh korban yang terdakwa pukul dengan menggunakan sebatang kayu dan gagang bekas pancing tersebut adalah bagian punggung belakang sebelah kiri dan bagian kepala korban ;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah karena saksi korban tidak mau terdakwa suruh untuk tidur siang dan malah menangis sambil berlari keluar rumah sehingga terdakwa emosi dan langsung memukulnya dengan menggunakan sebatang kayu dan gagang bekas pancing yang panjangnya sekitar 90 cm yang berada didapan rumah sebanyak satu kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian kepala hingga bagian punggung belakang, selanjutnya terdakwa meletakkan kembali gagang bekas pancing tersebut dan mengambil papan yang panjangnya sekitar 86 cm dan lebar 19 cm yang berada didepan pintu rumah yang mana papan tersebut hendak terdakwa pukulkan kepada saksi korban namun dapat ditangkap oleh tetangga terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi memukulkan papan tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa pada saat itu isteri terdakwa sedang berada didalam rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI MULYANI alias SRI RAHAYU mengalami luka lecet dibagian punggung sebelah kiri dan pembengkakan dibagian kepala sebelah kiri dan korban menjadi trauma melihat terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan seta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi SITI HASANAH karena saksi adalah isteri terdakwa dan terdakwa Juga kenal dengan saksi korban SRI MULYANI alias SRI RAHAYU karena korban adalah anak tiri terdakwa dan tinggai satu rumah dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat didalam rumah terdakwa di Jalan Demokrasi Lingkungan IV Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, terdakwa telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban SRI MULYANI alias SRI RAHAYU yang masih berusia 5 tahun dengan cara memukulkan gagang bekas pancing yang panjangnya kurang lebih 90 cm ketubuh korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa benar bagian tubuh korban yang terdakwa pukul dengan menggunakan sebatang kayu dan gagang bekas pancing tersebut adalah bagian punggung belakang sebelah kiri dan bagian kepala korban ;
- Bahwa benar sebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah karena saksi korban tidak mau terdakwa suruh untuk tidur siang dan malah

9

menangis sambil berlari keluar rumah sehingga terdakwa emosi dan langsung memukulnya dengan menggunakan sebatang kayu dan gagang bekas pancing yang panjangnya sekitar 90 cm yang berada didepan rumah sebanyak satu kali dibagian kepala hingga bagian punggung belakang, selanjutnya terdakwa meletakkan kembali gagang bekas pancing tersebut dan mengambil papan yang panjangnya sekitar 86 cm dan lebar 19 cm yang berada didepan pintu rumah yang mana papan tersebut hendak terdakwa pukulkan kepada saksi korban namun dapat ditangkap oleh tetangga terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi memukulkan papan tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa benar pada saat itu isteri terdakwa sedang berada didalam rumah ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI MULYANI alias SRI RAHAYU mengalami luka lecet dibagian punggung sebelah kiri dan pembengkakan dibagian kepala sebelah kiri dan korban menjadi trauma melihat terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-

fakta tersebut di atas. Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Aiternatif yaitu melanggar Petama Pasal 44 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, Atau Kedua melanggar Pasal 80 ayat (2) dan (4) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang. Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 80 ayat (2) dan (4) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya :

Unsur kesatu : "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa "setiap orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa ROMAN Alias GLENTER yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan majelis Hakim

10

selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari petanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur kedua : " Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya "

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat didaiarn rumah terdalcwa dl Jalan Demokrasi Lingkungan IV Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, terdakwa telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban SRI MULYANI alias SRI RAHAYU yang masih bemsia 5 tahun yang merupakan anak tirl terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa menyuruh saksi korban SRI RAHAYU alias SRI MULYANI alias SRI untuk tidur slang, namun saksi korban tidak mau dan merengek-rengok dan berlari keluar rumah dan dlkqiar oleh Ibunya dan terdakwa kernball menyumh korban untuk tidur slang namun korban tetap juga tidak mau tidur slang dan menangis dan mendengar tanglsan korban tersebut terdakwa menjadi marah dan langsung memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu dan gagang bekas pancing yang panjangnya sekitar 90 cm yang berada didepan rumah sebanyak satu kail dibagian kepala hingga bagian punggung belakang, selanjutnya terdakwa meletakkan kembali gagang bekas pancing tersebut dan mengambil papan yang panjangnya sekitar 86 cm dan lebar 19 cm yang berada didepan pintu

rumah yang mana papan terse. but hendak dipukulkan terdakwa kepada saksi korban namun dapat ditangkap oleh tetangga terdakwa sehingga terdakwa tidak jadi memukulkan papan tersebut kepada saksi korban,

Halaman 8



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Atau Kedua melanggar Pasal 80 ayat (2) dan (4) UURI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

11

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 80 ayat (2) dan (4) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang berakibat matinya orang" sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan petanggung jawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SRI MULYANI Alias SRI mengalami luka;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah orang tua / Bapak daripada korban yang merupakan tulang punggung keluarga korban untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 80 ayat (2) dan (4) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROMAN Alias GLENTER**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak** " ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROMAN Alias GLENTER** oleh karena itu



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang gagang bekas pancing yang panjangnya sekitar 90 cm, 1 (satu) batang papan yang panjangnya sekitar 86 cm dan lebar 19 cm dan 1 (satu) batang kayu yang panjangnya sekitar 60 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Senin tanggal 19 Agustus 2013**, oleh kami : **IRWIN ZAILY, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA M. NADEAK, SH.MH** dan **DODIK SETYO WIJAYANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OLOAN SIRAIT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **PITRIYANI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

1. MARIA M. NADEAK, SH.MH

2. DODIK SETYO WIJAYANTO, SH.

KETUA MAJELIS

IRWIN ZAILY, SH

PANITERA PENGGANTI

OLOAN SIRAIT, SH